

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pengawasan adalah suatu usaha yang sistematis untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dan pemerintah, dengan cara menetapkan standar kinerja perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, membandingkan penyimpangan yang terjadi dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, dan mengambil tindakan koreksi yang diperlukan, dalam suatu pendekatan yang sistematis. Penyimpangan yang terjadi, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, dengan pendekatan yang sistematis. Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan rencana. Dengan adanya pengawasan, maka rencana dapat direalisasikan dan berhasil dikelola sesuai dengan yang diharapkan oleh manajemen.

Penguasa atau pimpinan perlu melakukan pengawasan, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadinya penyelewengan-penyelewengan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok pemerintahan dan pembangunan, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkan maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan pembangunan. Pengawasan Internal (APIP) didefinisikan sebagai penilaian

independen yang dilaksanakan dalam organisasi untuk meriviu, mengevaluasi, dan melaporkan kecukupan pengendalian intern organisasi, sebagai jasa kepada organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dengan biaya yang layak. Aparat Pengeawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak hanya mengawasi apakah pemerintah telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan, membelanjakan dana sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku (pengawasan), tetapi juga memberikan jasa konsultan untuk meningkatkan kinerja pemerintah (*insight*) serta mengidentifikasi tren/perkembangan dan tantangan yang dihadapi pemerintahan (*foresight*). Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian Intern adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPKP harus melakukan perubahan dalam pelaksanaan proses bisnisnya agar dapat memberikan nilai tambah bagi kementerian dan lembaga serta penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan peran “pengawasan intern” yang mendorong peningkatan manajemen risiko organisasi, pengendalian dan efektivitas tata kelola.

APIP juga mempunyai tugas untuk membina Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Yaitu, “Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah salah satu sistem pengendalian pemerintah. Selain itu, terdapat satu sistem lainnya, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DAN Inspektorat jenderal melalui Mekanisme Pengawasan Intern Pemerintahan, sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan badan peradilan. Diharapkan dengan adanya SPIP akan tercipta budaya pengawasan pada seluruh organisasi dan kegiatan, yang akan mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini dan meminimalisir terjadinya tindakan yang merugikan negara. Pentingnya membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) karena jika sistem penegndalian intern tidak memadai, maka pencapaian tujuan organisasi akan jauh dari yang diharap SPIP merupakan suatu SPIP adalah proses yang penting untuk tindakan dan kegiatan yang berkelanjutan..

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. Jika APIP berfungsi dengan baik, maka dapat menghasilkan output yang berharga yang dapat menjadi masukan bagi auditor eksternal, eksekutif, dan legislatif dalam mencegah terjadinya kecurangan dan memperbaiki pengelolaan dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan rekomendasi dan memperbaiki sistem pengendalian

intern. APIP yang profesional dan independen dapat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang lebih baik dan meningkatkan kewajaran laporan keuangan.

Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) diperlukan untuk menjaga tata kelola, risiko, dan kontrol atas pengelolaan fiskal daerah. Seiring dengan peningkatan anggaran, kapasitas sistem pengelolaan keuangan dan badan pengawas daerah dan desa harus diperkuat untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan dikelola dengan baik dan efektif. Hal ini membawa tanggung jawab dan risiko keuangan yang lebih besar. Disinilah peran APIP diperlukan untuk memastikan bahwa *governance Risk Control (GRC)* diterapkan dengan baik. Menurut Mamesah (2008) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulainya dengan uang demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain lain sesuai ketentuan dan perundangan.

Menurut Azwar Abubakar, salah satu penyebab kelemahan tersebut dikarenakan APIP belum sepenuhnya independen. Dia mengatakan independensi yang digambarkan sebagai mahkota pengawasan menjadi hal utama perku mendapat perhatian. Independensi APIP dipengaruhi oleh struktur organisasi pemerintah, sumber pembiayaan, dan kepegawaian APIP termasuk *recruitment* dan pola mutasi. Penguatan fungsi APIP, menurut Azwar menjadi langkah yang mutlak untuk dilakukan sehingga fungsi pengawasan dalam organisasi menjadi efektif dan dapat diandalkan.

Temuan lain dapat dilihat berdasarkan pemberitaan Bisnis.com (Jumat, 26 Mei 2017) yang melaporkan keadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP belum memberikan kontribusi signifikan dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah mempertimbangkan melakukan desain ulang struktur kelembagaan. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan lembaganya menilai peran APIP sejauh ini belum optimal, baik di tingkat kementerian maupun pemerintah daerah. Hal ini dilihat dari minimnya pelaporan kasus-kasus korupsi beserta data-data yang berasal dari APIP.

APIP memegang peranan yang cukup penting dalam sistem pemerintahan, dimana sebagai fungsi pengawasan (*controlling*) APIP bertanggungjawab dalam mengevaluasi dan menilai fungsi-fungsi manajemen yang lain, yaitu fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*) dan koordinasi (koordinat). Fenomena yang masih sering terjadi di masa Reformasi sekarang adalah Pengawasan baik dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparat pengawas dari dinas tersebut. Sesuai dengan Pasal 11 PP 60 Tahun 2008 pasal 11 disebutkan bahwa agar peran APIP yang efektif dapat terwujud, sekurang-kurangnya harus:

- a. Memberikan jaminan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
- c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah

Dilihat dari fenomena umum Peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Insepktorat Daerah kota Kupang masih belum efektif dalam melakukan pengawasan. Masalah yang terjadi dikota Kupang terkait dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah adalah:

- 1 Dalam 5 tahun terakhir, dari 20 pemerintah daerah yang diaudit oleh BPK terkait dengan permasalahan sistem pengendalian intern pada laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat dua pemerintah daerah pada tahun 2018 dan satu pemerintah daerah pada tahun 2019 yang tidak memperoleh opini dari BPK.
- 2 Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) belum optimal, dengan saldo kas sebesar Rp29,8 miliar yang tersisa di 17 pemerintah daerah di NTT pada akhir 2018 dan Rp17,7 miliar yang belum terserap pada tahun 2019.
- 3 Masih terdapat sisa SILPA yang cukup besar, yaitu sebesar Rp1,328 Triliun pada 17 pemerintah daerah NTT pada tahun 2018 dan Rp453,0 Miliar pada 20 pemerintah daerah di tahun 2019.
- 4 Akuntabilitas Kinerja yang tercermin dalam LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) masih dipandang sebelah mata.

- 5 Hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah (EKPPD) tahun 2018 dan 2019 rata-rata berada pada kategori ‘sedang’ dengan dua pemerintah daerah mendapat nilai ‘rendah’ untuk memastikan tujuan organisasi tercapai.

Faktanya beban kerja dan tanggung jawab yang diemban oleh karyawan sangat berat, dan situasi ini membutuhkan karyawan yang kompeten, ulet dan berkualitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab karyawan yang demikian adalah dengan mengetahui hasil penilaian kinerja, yaitu dengan melakukan evaluasi yang sistematis terhadap laporan-laporan pengawasan yang tertinggal. Salah satu cara untuk mengantisipasi agar efisiensi dan efektivitas organisasi dapat terwujud adalah dengan mengoptimalkan kemampuan dan keahlian karyawan serta menjamin pekerjaan dengan menekankan orientasi kerja melalui upaya proses penilaian kinerja. Melihat relevansi di atas mengingat aspek pengawasan (kontrol) merupakan salah satu bagian terpenting dalam meningkatkan kinerja pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi atau lembaga, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai **“Analisis Pengawasan Keuangan Oleh Inspektorat Kota Kupang Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kota Kupang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran inspektorat dalam memperbaiki hasil pengawasan keuangan oleh inspektorat Kota Kupang?

2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Kota Kupang?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota kupang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui peran inspektort dalam memperbiki hasil pengawasan keuangan yang dilakukan oleh inspektorat Kota Kupang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Kota Kupang
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan Inspektorat terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kota kupang

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Dapat membantu peneliti untuk memenuhi tugas akhir dan memberikan pengetahuan serta meningkatkan kemampuan bagi peneliti.

- a) Bagi Instansi

Dapat memberikan masukan dan membantu Inspektorat Daerah Kota Kupang



b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama.